




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

# KEBIJAKAN UMUM APBD



**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 15/BA/HK/2023  
NOMOR : 170/BA-8/DPRD/8/2023**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si  
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung B Komplek Perkantoran  
Kabupaten Kutai Kartanegara.  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. a. Nama : Abdul Rasid, SE., M.Si  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong
- b. Nama : H. Alif Turiadi, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong
- c. Nama : Didik Agung Eko Wahono, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong
- d. Nama : Siswo Cahyono, SE  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun

Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Tenggarong, 16 Agustus 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
Selaku  
PIHAK PERTAMA



Drs. H. EDI DAMANSYAH, M.Si.

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
Selaku  
PIHAK KEDUA



ABDUL RASID, SE., M.Si  
KETUA

H. ALIF TURIADI, SE  
WAKIL KETUA

DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE  
WAKIL KETUA

SISWO CAHYONO, SE  
WAKIL KETUA

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

---

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2024 merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun ke 3 (tiga) dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Dengan pelaksanaan pembangunan berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Kutai Kartanegara. Capaian pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang dan juga dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai capaian pembangunan yang ditargetkan.

Pada tahun ini juga terdapat agenda besar nasional salah satunya yaitu pelaksanaan pemilihan umum serentak. Sementara itu berkenaan bidang kesehatan, dengan melandainya COVID-19, dari pandemi menjadi menjadi endemi setidaknya memberikan harapan terhadap ekonomi daerah dan juga berdampak pada keuangan daerah. Selain itu, terdapat 1 (satu) hal yang cukup penting yaitu tentang rencana tata ruang wilayah berkenaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai mitra bahkan bagian dari IKN.

Oleh karena itu perlu juga diikuti dengan keputusan yang tepat guna menjaga keberlanjutan kestabilan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum Kebijakan Umum APBD atau yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

KUA disusun memuat kondisi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaiannya. Penjabaran dokumen KUA tersebut diantaranya adalah:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;
- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Selain menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD setiap tahunnya, Kebijakan Umum APBD diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

## **1.2. Tujuan Penyusunan KUA**

---

Maksud dari penyusunan KUA adalah untuk :

1. Memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian daerah dan asumsi dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024;
2. Memberikan arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024.

## **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

---

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan KUA Tahun Anggaran ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Secara umum, kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat cukup baik. Pada masa sebelum pandemic (2017-2019), perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat tumbuh baik berkisar antara 1,6 hingga 3,9 persen. Pada tahun 2017, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mampu tumbuh positif sebesar 1,63 persen, kemudian tumbuh menguat sebesar 2,16 persen pada tahun 2018, dan kembali menguat sebesar 3,92 persen pada tahun 2019. Sementara pasca pandemi, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara juga tercatat tumbuh cukup baik, bahkan mampu tumbuh lebih tinggi dari perkiraan di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu. Hal itu terlihat dari kinerja ekonomi pada tahun 2021 yang mampu tumbuh positif sebesar 2,67 persen setelah sebelumnya (tahun 2020) terkontraksi cukup dalam sebesar -4,21 persen. Bahkan, pada tahun 2022, ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mampu tumbuh menguat sebesar 3,71 persen atau lebih tinggi dari perkiraan yang sebesar 2,90 persen. Capaian yang cukup baik ini menunjukkan bahwa meskipun situasi ekonomi global sedang tidak menentu, namun perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara mampu bertahan dan tumbuh di atas ekspektasi banyak pihak. Selain menunjukkan adanya perbaikan ekonomi yang terus berlanjut, capaian pertumbuhan yang sebesar 3,71 persen tersebut juga menjadi sinyal optimisme dalam menyongsong tahun politik 2023 dan 2024.

Adapun gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar sebagai berikut.

Gambar II. 1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2016-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024



Sumber : RKPD 2024

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2022 yaitu sektor Pertambangan (70.77 persen), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (10.72 persen), sektor Konstruksi (6.35 persen) dan sektor industri pengolahan (3,48 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 8 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Pada tabel

berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan penggalian pada perekonomian Kutai Kartanegara.

Table II. 1  
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.9	13.41	14.93	13.46	10,72
B. Pertambangan dan Penggalian	65.37	63.26	59.93	64.1	70,77
C. Industri Pengolahan	4.08	4.26	4.48	4.24	3,48
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.05	0.05	0.06	0.05	0,04
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.04	0.03	0,03
F. Konstruksi	7.64	8.18	8.54	7.52	6,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.59	3.92	4.25	3.71	3,11
H. Transportasi dan Pergudangan	0.99	1.08	1.2	1.06	0,91
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.29	0.33	0.34	0.29	0,23
J. Informasi dan Komunikasi	0.65	0.73	0.86	0.79	0,63
K. Jasa Keuangan	0.31	0.33	0.37	0.33	0,28
L. Real Estate	0.46	0.48	0.53	0.44	0,34
M,N. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0,02
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.57	1.67	1.76	1.51	1,19
P. Jasa Pendidikan	1.14	1.22	1.36	1.19	0,92
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.66	0.76	1.04	0.99	0,77
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.23	0.26	0.28	0.25	0,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : RKPD 2024

Berdasarkan kondisi makro ekonomi daerah, secara umum arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi nasional serta akselerasi pertumbuhan pada sektor-sektor yang potensial. Hal ini sesuai dengan misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam dokumen RPJMD dimana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi berbasis pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini sangat penting mengingat kinerja perekonomian Kutai Kartanegara selama ini masih sangat tergantung pada ekspor komoditas batubara dan migas yang juga sangat tergantung dengan fluktuasi harga dan permintaan di tingkat global. Selain itu, aktivitas perekonomian daerah, utamanya pertambangan dan penggalian, seringkali menimbulkan dampak ikutan yang negatif berupa degradasi kualitas lingkungan.

## 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, setiap tahun Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan APBD. Ini berarti APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan terdiri atas anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBD juga disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokas Khusus. Dari sisi belanja, dengan melandainya pandemi Covid-19, maka belanja Daerah diarahkan untuk pada pembangunan merata di beberapa bidang terutama pada Bidang Pemerintahan, Bidang SDM, Bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Bidang Infrastruktur.

Sedangkan dari sisi pembiayaan, dalam hal diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Begitu juga dalam hal diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD

Mengacu pada asumsi tersebut, secara umum kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti : anggaran fungsi pendidikan dan anggaran fungsi pendidikan kesehatan, serta infrastruktur.
3. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2024 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

**BAB III**

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD)**

**3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN**

---

Pada tahun 2024, Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengangkat tema “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Berkenaan hal itu, perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik ke depan dalam rangka percepatan transformasi ekonomi.

Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia tetap memberikan sinyal ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Namun demikian, dampak dari dinamika global ke dalam negeri perlu diwaspadai, khususnya terkait tren menurunnya kinerja ekspor. Kinerja investasi juga berpotensi tertahan, sejalan dengan sikap wait and see para pelaku usaha terkait dinamika ekonomi dunia dan periode menjelang Pemilu. Pengembangan industri potensial, termasuk sektor terkait dengan hilirisasi sumber daya alam diharapkan dapat terus memacu kinerja pertumbuhan ekonomi ke depan, terutama melalui peningkatan investasi dan daya saing produk ekspor.

Dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan berkenaan RAPBN 2024, Pemerintah bersama dengan Komisi XI DPR sepakat atas pengusulan ADEM RAPBN 2024 sebagai berikut :

- Asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3 – 5,7%, disesuaikan menjadi sebesar 5,1 – 5,7% agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. Penyesuaian asumsi pertumbuhan ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas perumusan RAPBN 2024 yang selama ini sudah sangat baik.
- Inflasi diproyeksikan sebesar 2,5±1%, sesuai dengan usulan KEM-PPKF.
- Nilai tukar Rupiah diperkirakan sebesar 14.700 – 15.200 per Dolar Amerika Serikat, lebih kuat dari nilai tukar di KEM-PPKF dengan pertimbangan terkendalinya inflasi, kinerja baik neraca pembayaran, serta obligasi negara yang tetap menarik bagi investor portofolio. Suku bunga SUN 10 tahun berkisar antara 6,49 – 6,91.
- Berkenaan asumsi minyak dan gas, disepakati harga ICP sebesar 75 – 80 Dolar Amerika Serikat per barel, lifting minyak bumi sebesar 615 – 640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030 – 1.036 ribu barel setara minyak per hari.
- Sementara itu, upaya optimalisasi pendapatan negara juga terus didorong dengan menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan (UU HPP) dengan tetap menjaga iklim investasi di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global. Efektivitas reformasi

perpajakan diharapkan akan mendorong kinerja perpajakan lebih adil dan sustainable dengan tetap memberikan insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Untuk itu, rasio perpajakan didorong meningkat dari 9,91 – 10,18% terhadap PDB dalam KEM-PPKF 2024 menjadi 9,92 – 10,2% terhadap PDB.

- Pengelolaan kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, yakni: penurunan kemiskinan: 6,5 – 7,5%, dan rasio gini: 0,374 – 0,377, tingkat pengangguran terbuka: 5,0 – 5,7%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 73,99 – 74,02, Nilai Tukar Petani (NTP): 105 – 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN): 107 – 110.

### 3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan asumsi dasar dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2024 tidak terlepas dari asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD Provinsi Kaltim.

Adapun gambaran sandingan target makro nasional, provinsi Kalimantan timur, dan kabupaten kutai kartanegara sebagai berikut.

Tabel 3.1.

Sandingan Target Makro Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten
1.	IPM	73,99 – 74,02	78,32	75,51
2.	Tingkat Kemiskinan	6,5% - 7,5%	5,78	7,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7%	5,46	3,90
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,7%	4,10- 4,90	3,5-4,0
5.	Indeks Gini	0,374-0,377	0,316	0,268

Sumber : RKPD 2024

Memperhatikan berbagai dinamika perekonomian global, nasional, dan regional, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 3,00-3,50 dan 2024 diperkirakan akan tumbuh menguat pada kisaran 3,50-4,0 persen.

Inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 3,5 persen dan tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 3,90 persen. Dalam situasi ekonomi yang cukup bagus, maka tingkat kemiskinan diperkirakan akan dapat ditekan pada kisaran angka 7,50 persen dan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk (yang dicerminkan oleh Gini Rasio) akan menurun menjadi 0,268.

Apabila indikator sosial ekonomi ini tercapai, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan menjadi sebesar 75,51 pada tahun 2024.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

---

Secara umum pendapatan daerah yang dianggarkan dalam RAPBD TA 2024 disusun dengan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri atas pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Secara garis besar perencanaan pendapatan pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah juga didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi daerah yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, karena Badan Usaha Milik Daerah yang ada di daerah menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented). Maka rasionalitas yang dimaksudkan adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pendapatan Transfer, terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat antara lain terdiri dari dana transfer umum dan dana transfer khusus, dialokasikan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan realisasi penerimaan 3 (tiga) tahun terakhir. Begitu juga dengan pendapatan transfer antar daerah yang terdiri

atas pendapatan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan, dialokasikan berdasarkan informasi dari Pemerintah Provinsi dan Surat Gubernur berkenaan alokasi.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat serta lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundangan juga berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Tahun Anggaran 2024.

#### 4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target pendapatan daerah sebagaimana dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dengan memperhatikan realisasi pendapatan beberapa tahun sebelumnya.

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022 dan target anggaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV. 1  
Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tahun 2020-2022 dan Anggaran Tahun 2023

Uraian	Realisasi			Anggaran TA.2023	Rata2 Per tumbuhan
	TA.2020	TA.2021	TA.2022		
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>459.195.872.565</b>	<b>430.783.242.768</b>	<b>567.762.071.164</b>	<b>640,436,231,591</b>	2.91
Pendapatan Pajak Daerah	110.194.251.506	114.967.277.996	142.595.205.607	130,000,000,000	25.00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.072.245.146	4.008.704.812	5.332.179.084	10,010,000,000	-1.79
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.691.627.512	19.593.267.856	21.232.144.049	70,000,000,000	-24.82
Lain-lain PAD Yang Sah	326.237.748.401	292.213.992.104	398.602.542.424	430,426,231,591	9.35
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.517.673.630.718</b>	<b>3.259.110.002.991</b>	<b>6.205.716.949.081</b>	<b>6,754,877,356,462</b>	17.37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	.179.794.432.606	2.858.990.200.991	5.637.081.367.645	5,951,906,458,593	19.06
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.162.886.304.606	2.818.472.208.991	5.637.081.367.645	5,951,906,458,593	22.81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	16.908.128.000	40.517.992.000	-	-	
Transfer Antar Daerah	337.879.198.112	400.119.802.000	568.635.581.436	802,970,897,869	7.01
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	240.421.698.112	318.277.302.000.00	568.635.581.436	687.702.616.075	23.68
Bantuan Keuangan	97.457.500.000	81.842.500.000.00	-	115.268.281.794	-27.16

Sumber : RKPD 2024

Berdasarkan data tersebut, setidaknya dapat diperkirakan terukur secara rasional pendapatan daerah tahun 2024. Total pendapatan daerah pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp12.626.000.000.000,30 dengan perincian meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp838.349.492.500,27
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp11.787.650.507.500,00

Selanjutnya, dari total pendapatan daerah tersebut, pendapatan dari PAD diproyeksikan sebesar Rp838.349.492.500,27 terdiri atas :

- 1) Pajak daerah sebesar Rp160.000.000.000,00
- 2) Retribusi daerah sebesar Rp7.542.820.000,00
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar sebesar Rp32.000.000.000,00 dan
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp638.806.672.500,27

Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp11.787.650.507.500,00, secara garis besar terurai atas :

1. Transfer pemerintah pusat sebesar Rp10.984.569.964.500,00  
Transfer pemerintah pusat merupakan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.
2. Transfer antar daerah sebesar Rp803.080.543.000,00  
Transfer antar daerah berasal dari pendapatan bagi hasil saja dan belum memperhitungkan pendapatan yang berasal bantuan keuangan.

Secara umum target pendapatan transfer baik yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah akan mengalami penyesuaian berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

### **5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

---

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 adalah: **“PENGEMBANGAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS DESA DAN KECAMATAN”**.

Berdasarkan tema tersebut, pembangunan diarahkan pada pembangunan merata di beberapa bidang terutama pada Bidang Pemerintahan, Bidang SDM, Bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, Bidang Infrastruktur. Dengan ini diharapkan mampu menguatkan fondasi-fondasi pemerintahan dalam lingkup Desa dan Kecamatan. Mengingat bahwa pembangunan pada wilayah Kecamatan dan Desa merupakan lini paling bawah dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara,

Sesuai dengan hasil diskusi dan pembahasan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024, selanjutnya prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diadopsi dari Strategi dalam RPJMD kemudian dijabarkan dalam focus pembangunan yang

diadopsi dari arah kebijakan RPJMD. Adapun prioritas pembangunan Tahun Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel V.1

Prioritas dan Fokus Pembangunan Tahun 2024  
Kabupaten Kutai Kartanegara

Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara		Fokus Pembangunan	
1	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
		2	Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
		3	Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, dan bermutu berbasis IT
2	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	4	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
		5	Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan masyarakat
		6	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu
		7	Peningkatan keterampilan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak
3	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	8	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
		9	Penguatan kecamatan pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis daerah
4	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	10	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
		11	Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga yang berkelanjutan
		12	Peningkatan produktivitas industri kreatif
		13	Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangkerjasama investasi
5	Pengembangan konektivitas dan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	14	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
6	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	15	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN
		16	Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah
7	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	17	Pemulihan daya dukung lingkungan

Sumber : RKPD 2024

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

---

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada beberapa tahun sebelumnya dan target Belanja Daerah pada tahun 2023, maka perkiraan Belanja daerah pada tahun 2024 sebesar Rp13.249.000.000.000,00 yang terdiri dari :

1. Belanja operasi sebesar Rp, belanja ini merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terurai sebagai berikut :

1) Belanja pegawai sebesar Rp3.212.702.976.592,00

Dialokasikan berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp4.063.330.040.434,00

Dialokasikan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RKPD pada SKPD terkait. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

3) Belanja Hibah sebesar Rp253.008.608.424,00

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4) Sedangkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp14.569.693.703,00

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal diperkirakan sebesar Rp4.705.621.092.455,00, antara lain dialokasikan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
3. Belanja Transfer sebesar Rp899.767.588.392,00 Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi belanja ini sangat tergantung dari penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Belanja Tidak Terduga diperkirakan sebesar Rp100.000.000.000,00 Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, terbagi atas :

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan, secara umum untuk menutupi defisit anggaran, dalam hal ini dibatasi pada pemanfaatan sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, merupakan antisipasi surplus anggaran.

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

---

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada tahun 2024, penerimaan pembiayaan merupakan perhitungan sementara dan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Selain SiLPA sumber penerimaan pembiayaan daerah dapat juga bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

---

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:  
1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, 2) Penyertaan Modal Daerah, 3) Pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah dalam mencapai target yang direncanakan sebagai berikut.

#### 1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1) Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- 2) Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak
- 4) Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif
- 6) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 7) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat

#### 2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti : anggaran fungsi pendidikan dan anggaran fungsi pendidikan kesehatan, serta infrastruktur.
- 2) Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2024 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.
- 3)

### 3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui
- 2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 .

Tenggarong, 16 Agustus 2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH